PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL

Serikat Pekerja PT PLN (Persero) (SPPLN)
Serikat Pekerja PT PLN Nusantara Power (SPNP)
Persatuan Pegawai PT PLN Indonesia Power (PP-IP)
Public Services International (PSI)

Mempertahankan Kedaulatan Energi, Memperkuat Kepemilikan Publik, dan Mendorong Transisi Energi yang Adil di Indonesia

Melawan Privatisasi, Memperkuat Pembiayaan Publik, dan Memastikan Keadilan Iklim bagi Pekerja dan Rakyat

SP PLN – PP-IP – SPNP

I. Latar Belakang dan Sikap Umum

Listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan fondasi pembangunan ekonomi, kehidupan sosial, serta kesejahteraan rakyat. Penyediaan tenaga listrik menyangkut keberlangsungan hidup orang banyak. Karena itu, penyediaannya tidak dapat ditempatkan semata-mata sebagai kegiatan bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Negara bertanggung jawab menjamin tersedianya listrik yang terjangkau, andal, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah yang tidak menguntungkan secara komersial.

Bagi Indonesia, pengelolaan sektor ketenagalistrikan harus berlandaskan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat tersebut harus menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan, bentuk pengusahaan, pembiayaan, dan pelayanan ketenagalistrikan.

Atas dasar itu, SP PLN, PP-IP, dan SPNP menegaskan bahwa listrik harus tetap ditempatkan sebagai pelayanan publik dan sektor strategis nasional. Negara wajib mempertahankan tanggung jawab serta kendali atas perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pembiayaan, dan penyediaan tenaga listrik melalui penguatan PLN sebagai

perusahaan listrik milik negara. Penguasaan negara harus tercermin dalam kemampuan menentukan arah pembangunan dan menjalankan pelayanan, bukan berhenti pada status kepemilikan perusahaan.

Kami memandang bahwa liberalisasi, komersialisasi, dan meningkatnya ketergantungan terhadap investasi swasta dalam sektor ketenagalistrikan harus dikritisi secara serius. Kebijakan tersebut tidak dapat dibenarkan apabila mengurangi kendali publik, melemahkan peran PLN, membebani keuangan negara dan perusahaan, mendorong kenaikan tarif, atau mengancam kepastian kerja serta perlindungan pekerja.

Kami tidak menolak investasi dan perkembangan teknologi. Namun, investasi harus menjadi sarana untuk memenuhi kepentingan publik dan memperkuat kemampuan nasional. Kebutuhan modal maupun teknologi tidak boleh dijadikan alasan untuk menyerahkan penguasaan dan pengelolaan sektor ketenagalistrikan kepada kepentingan modal swasta.

Penguatan kepemilikan publik juga harus disertai pengelolaan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan terbuka terhadap pengawasan pekerja serta masyarakat. Perusahaan milik negara harus memberikan pelayanan yang baik, menghormati hak pekerja, dan menggunakan sumber dayanya untuk kepentingan rakyat.

Prinsip utama kami adalah: transisi energi harus memperkuat kepemilikan publik, bukan menjadi pintu masuk bagi privatisasi baru.

II. Posisi Serikat Pekerja terhadap Privatisasi Sektor Ketenagalistrikan

Serikat pekerja menolak segala bentuk privatisasi yang mengakibatkan berkurangnya penguasaan negara atas sektor ketenagalistrikan. Penolakan ini mencakup pelepasan aset strategis, pemisahan fungsi dan kegiatan usaha PLN yang melemahkan integrasi sistem, serta ketergantungan berlebihan terhadap produsen listrik swasta atau Independent Power Producers (IPP).

Kami memandang bahwa privatisasi tidak selalu berlangsung melalui penjualan saham atau aset negara secara langsung. Privatisasi juga dapat berjalan secara bertahap melalui liberalisasi pasar, pengalihan investasi dan pembangunan pembangkit kepada swasta, kontrak jangka panjang yang mempersempit ruang gerak PLN, serta penyerahan fungsi strategis pelayanan ketenagalistrikan kepada kepentingan komersial.

Karena itu, penilaian terhadap privatisasi harus melihat siapa yang menguasai aset, mengambil keputusan, menerima manfaat, dan menanggung risiko. Kepemilikan negara dapat tetap dipertahankan secara formal, sementara kemampuan perusahaan negara untuk merencanakan dan mengembangkan sistem kelistrikan justru semakin dibatasi oleh kontrak serta kepentingan pihak lain.

Sikap dan tuntutan serikat pekerja adalah sebagai berikut:

1. **Mempertahankan kepemilikan dan penguasaan publik.**

 Menolak privatisasi aset strategis, infrastruktur, pembangkit, transmisi, distribusi, dan fungsi pelayanan ketenagalistrikan yang melemahkan kendali negara. Aset yang dibangun dengan sumber daya publik harus tetap digunakan untuk menjamin pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

2. **Memperkuat peran PLN.**

 Memastikan PLN tetap menjadi instrumen utama negara dalam merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan mengembangkan sistem ketenagalistrikan nasional. Peran tersebut harus ditopang oleh kemampuan investasi, penguasaan teknologi, dan tenaga kerja yang memadai.

3. **Menolak liberalisasi yang merugikan kepentingan publik.**

 Menolak kebijakan yang menempatkan listrik sebagai komoditas pasar semata dan mendahulukan keuntungan investor daripada kebutuhan masyarakat. Pelayanan listrik tidak boleh ditentukan hanya oleh kemampuan membayar pelanggan atau tingkat keuntungan suatu wilayah.

4. **Melindungi pekerjaan dan hak pekerja.**

 Memastikan restrukturisasi dan transisi energi tidak dijadikan alasan untuk mengurangi tenaga kerja, memperluas alih daya, melemahkan kepastian hubungan kerja, atau menghilangkan hak normatif. Setiap perubahan yang berdampak pada pekerja harus dirundingkan dengan serikat sebelum keputusan dijalankan.

5. **Memperkuat demokrasi dan pengawasan publik.**

 Menjamin keterlibatan serikat pekerja, masyarakat, dan pihak terkait dalam perumusan kebijakan ketenagalistrikan. Keterlibatan tersebut harus disertai akses terhadap informasi dan kesempatan memengaruhi keputusan, bukan sekadar menghadiri sosialisasi setelah kebijakan ditetapkan.

III. Posisi Serikat Pekerja terhadap RUPTL 2025–2034

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) merupakan instrumen strategis yang menentukan arah pembangunan sektor ketenagalistrikan Indonesia dalam sepuluh tahun ke depan. Keputusan di dalamnya akan memengaruhi penguasaan infrastruktur, penggunaan anggaran, pelayanan listrik, serta masa depan pekerjaan.

Serikat pekerja mengakui pentingnya pengembangan energi terbarukan, pembangunan jaringan transmisi, penguatan sistem kelistrikan nasional, dan peningkatan akses listrik. Namun, kami menegaskan bahwa pelaksanaan RUPTL harus tetap mengutamakan kepentingan nasional dan memperkuat kepemilikan publik.

RUPTL 2025–2034 memuat rencana penambahan kapasitas sebesar 69,5 GW, termasuk penyimpanan energi. Dalam penjelasan resminya, Kementerian ESDM menyebut sekitar 73 persen kapasitas pembangkit direncanakan melalui kemitraan dengan swasta atau IPP. Komposisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi meningkatkan ketergantungan PLN terhadap produsen listrik swasta dan kontrak pembelian listrik jangka panjang.[1]

Besarnya kebutuhan pembangunan tidak boleh menutup pembahasan mengenai pilihan kepemilikan dan pembiayaan. Pemerintah harus menjelaskan langkah untuk

[1] (https://ebtke.esdm.go.id/artikel/berita/wujud-transformasi-bauran-energi-pemerintah-targetkan-76-penambahan-kapasitas-berasal-dari-energi-baru-terbarukan-dan-storage?utm_source=chatgpt.com)

memperbesar kemampuan PLN membangun sendiri, serta memastikan bahwa kemitraan yang dilakukan tidak mengurangi kendali negara atau memindahkan risiko usaha swasta kepada perusahaan negara.

Posisi dan tuntutan serikat pekerja adalah:

- Memastikan RUPTL menjadi instrumen penguatan PLN dan kepemilikan publik, bukan sarana perluasan privatisasi sektor ketenagalistrikan. Pelaksanaannya harus dinilai dari pengaruhnya terhadap kemampuan negara menguasai dan mengembangkan sistem kelistrikan.
- Memprioritaskan pembangunan pembangkit energi terbarukan melalui investasi publik dan pengembangan kapasitas PLN. Pemerintah harus menyediakan dukungan agar PLN mampu membangun, mengoperasikan, merawat, dan menguasai teknologi yang digunakan.
- Memastikan pembangunan pembangkit, transmisi, distribusi, dan penyimpanan energi dilakukan secara terintegrasi dalam perencanaan PLN. Pembangunan harus menjawab kebutuhan sistem dan masyarakat, serta menghindari keputusan investasi yang hanya mengejar keuntungan proyek tertentu.
- Meninjau secara transparan skema IPP, kontrak pembelian listrik atau Power Purchase Agreement (PPA), kewajiban take-or-pay, dan risiko keuangan jangka panjang. Peninjauan harus menjelaskan kewajiban pembayaran PLN, pembagian risiko, serta dampaknya terhadap keuangan perusahaan dan negara, termasuk ketika listrik yang tersedia tidak terserap sesuai perkiraan.
- Menjamin pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan memberikan manfaat ekonomi dan menciptakan pekerjaan layak bagi pekerja Indonesia. Manfaat tersebut harus mencakup pengembangan industri dalam negeri, alih teknologi, peningkatan keterampilan, upah layak, keselamatan kerja, dan kepastian hubungan kerja.
- Memastikan serikat pekerja dilibatkan dalam pembahasan kebijakan dan pelaksanaan RUPTL, khususnya mengenai restrukturisasi perusahaan, perubahan teknologi, dan masa depan pekerjaan. Keterlibatan harus dimulai sejak perencanaan, ketika pilihan kebijakan masih dapat dibahas dan diperbaiki.

RUPTL harus menjadi instrumen untuk membangun sistem ketenagalistrikan nasional yang kuat, mandiri, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik. Keberhasilannya harus terlihat pada membaiknya pelayanan, menguatnya kemampuan nasional, dan meningkatnya kesejahteraan pekerja serta rakyat.

V. Memperkuat Pembiayaan Publik Sektor Ketenagalistrikan

Serikat pekerja berpandangan bahwa salah satu persoalan yang mendorong privatisasi adalah terbatasnya pembiayaan publik dan semakin besarnya ketergantungan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan terhadap modal swasta. Keterbatasan tersebut harus dijawab dengan memperkuat tanggung jawab pembiayaan negara.

Pembangunan sektor ketenagalistrikan membutuhkan investasi besar dengan jangka waktu panjang. Namun, kebutuhan pembiayaan tidak boleh dijadikan alasan untuk menyerahkan tanggung jawab negara kepada mekanisme pasar dan kepentingan investor swasta. Negara tetap berkewajiban menyediakan listrik, termasuk di wilayah yang kebutuhan pelayanannya tinggi tetapi keuntungan usahanya terbatas.

Kami mendorong perubahan arah pembiayaan sektor ketenagalistrikan: dari ketergantungan terhadap investasi swasta menuju penguatan pembiayaan publik (public financing). Tujuannya adalah memberi negara dan PLN kemampuan membangun berdasarkan kebutuhan rakyat, dengan biaya serta risiko yang dapat dipertanggungjawabkan.

Serikat pekerja mendorong pemerintah untuk:

1. **Meningkatkan investasi publik.**

 Memperkuat alokasi APBN, penyertaan modal negara (PMN), dan dukungan pembiayaan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Dukungan harus diarahkan untuk menambah kemampuan dan aset publik, disertai pengawasan atas penggunaannya.

2. **Memperkuat kapasitas keuangan PLN.**

 Memastikan PLN memiliki kemampuan investasi, akses pembiayaan jangka panjang, dan dukungan kebijakan untuk mengembangkan pembangkit, transmisi, distribusi, serta energi terbarukan. Penugasan pelayanan publik harus disertai pembiayaan yang jelas dan tepat waktu agar tidak menggerus kemampuan perusahaan melakukan pemeliharaan dan pembangunan.

3. **Mengembangkan pembiayaan transisi energi yang adil.**

 Mengoptimalkan sumber pembiayaan publik dan pendanaan iklim internasional dengan tetap mempertahankan kendali publik atas infrastruktur strategis. Pembiayaan transisi juga harus mencakup perlindungan pekerja, pelatihan yang terhubung dengan pekerjaan, jaminan pendapatan, dan dukungan bagi masyarakat terdampak.

4. **Mengevaluasi skema pembiayaan swasta.**

 Memastikan setiap kemitraan dengan IPP tidak menimbulkan beban keuangan jangka panjang, risiko fiskal, maupun ketergantungan yang merugikan PLN. Evaluasi harus membuka pembagian keuntungan dan risiko, termasuk jaminan atau kewajiban yang ditanggung pemerintah.

5. **Memperkuat kerja sama pembiayaan antarnegara.**

 Memperjuangkan akses terhadap pendanaan iklim internasional dengan mengutamakan hibah dan memanfaatkan pembiayaan lunak (concessional finance) yang persyaratannya adil. Pendanaan tidak boleh bertumpu pada pinjaman komersial yang menambah beban utang, maupun mensyaratkan privatisasi dan pelemahan perlindungan pekerja.

6. **Menjamin keterjangkauan tarif listrik.**

 Memastikan kebijakan pembiayaan tidak memindahkan biaya investasi dan transisi energi kepada masyarakat melalui kenaikan tarif yang tidak adil. Perlindungan harus diberikan terutama kepada rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha kecil yang bergantung pada listrik untuk mempertahankan penghidupan.

Kami menegaskan bahwa pembiayaan publik merupakan instrumen penting untuk menjalankan transisi energi secara demokratis dan berkeadilan. Sumber, persyaratan, penggunaan, serta kewajiban pembayarannya harus terbuka bagi pengawasan publik. Dana publik harus memperkuat pelayanan dan kepemilikan publik, bukan menanggung risiko investasi yang keuntungannya dinikmati pihak swasta.

V. Posisi Serikat Pekerja terhadap Perubahan Iklim dan Transisi Energi yang Adil

Serikat pekerja mengakui bahwa perubahan iklim merupakan tantangan global yang membutuhkan tindakan nyata dan perubahan dalam sistem energi. Sektor ketenagalistrikan mempunyai peran penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempercepat pengembangan energi bersih.

Namun, transisi energi tidak dapat dibatasi pada pergantian teknologi pembangkit dari energi fosil menuju energi terbarukan. Transisi juga menyangkut tata kelola, kepemilikan, pembiayaan, hubungan industrial, dan pembagian manfaat ekonomi. Pilihan-pilihan tersebut menentukan apakah perubahan membawa perbaikan bagi rakyat atau justru memperbesar ketimpangan.

Kami menolak pendekatan transisi energi yang mendahulukan kepentingan pasar, investasi swasta, dan keuntungan korporasi tanpa menjamin perlindungan pekerja serta masyarakat. Penurunan emisi harus berjalan bersama pemenuhan hak atas pekerjaan layak, pelayanan energi, dan lingkungan hidup yang baik.

Prinsip transisi energi yang diperjuangkan serikat pekerja adalah sebagai berikut.

1. Public Pathway — Transisi Energi Berbasis Kepemilikan Publik

Transisi energi harus memperkuat peran negara dan PLN dalam mengembangkan energi terbarukan, infrastruktur jaringan, teknologi penyimpanan energi, serta sistem ketenagalistrikan yang terintegrasi.

Public pathway, atau jalan publik, menempatkan kepemilikan publik, perencanaan negara, dan investasi publik sebagai dasar pelaksanaan transisi. Arah pembangunan ditentukan oleh kebutuhan pelayanan, pemerataan, pengurangan emisi, dan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaannya harus terbuka terhadap pengawasan serta keterlibatan pekerja dan masyarakat.

2. Just Transition — Tidak Ada Pekerja yang Ditinggalkan

Setiap perubahan teknologi dan transformasi energi harus menjamin perlindungan pekerjaan, pendapatan, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak kolektif pekerja.

Penutupan, pengurangan operasi, atau alih fungsi pembangkit harus didahului perundingan dengan serikat pekerja dan rencana perlindungan yang mempunyai anggaran, jadwal, serta penanggung jawab. Pekerja harus memperoleh kejelasan mengenai kelanjutan pekerjaan, penempatan, upah, masa kerja, dan hak pensiun.

Perlindungan harus menjangkau pekerja tetap, pekerja kontrak, pekerja alih daya, serta pekerja dalam rantai pasok yang terdampak. Pelatihan ulang tidak boleh menjadi akhir tanggung jawab perusahaan dan pemerintah; pelatihan harus membuka jalan menuju pekerjaan dan penghasilan yang layak.

3. Decent Work and Green Jobs — Pekerjaan Layak dalam Ekonomi Hijau

Pengembangan energi terbarukan harus menciptakan pekerjaan yang layak, aman, memiliki perlindungan sosial, serta menghormati kebebasan berserikat dan hak berunding bersama.

Pekerjaan di sektor energi bersih harus memenuhi standar ketenagakerjaan yang baik. Sebutan "pekerjaan hijau" tidak membenarkan upah murah, hubungan kerja yang tidak pasti, pengabaian keselamatan, atau pemberangusan serikat. Pengembangan industri energi harus sekaligus memperkuat keterampilan dan kedudukan pekerja Indonesia.

4. Workers' Participation — Keterlibatan Serikat Pekerja

Serikat pekerja harus dilibatkan sejak perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan dan pengawasan kebijakan transisi energi. Pekerja mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk menentukan perubahan yang dapat dijalankan dengan aman, andal, dan adil.

Keterlibatan harus diwujudkan melalui akses informasi, waktu yang cukup untuk menyusun pendapat, dan perundingan sebelum keputusan ditetapkan. Kesepakatan perlindungan pekerja perlu dituangkan dalam perjanjian yang jelas dan dapat ditagih pelaksanaannya.

5. Climate Justice — Keadilan Iklim

Tanggung jawab dan biaya transisi energi harus dibagi secara adil. Pekerja, masyarakat berpenghasilan rendah, dan komunitas yang terdampak perubahan iklim maupun perubahan sistem energi tidak boleh menanggung beban terbesar.

Keadilan iklim juga mencakup perlindungan keluarga pekerja dan ekonomi daerah yang bergantung pada kegiatan energi. Pengurangan atau penghentian kegiatan harus disertai dukungan bagi penghidupan masyarakat, pemulihan lingkungan, dan pengembangan kegiatan ekonomi yang menyediakan pekerjaan layak.

Pada tingkat internasional, negara maju harus memenuhi tanggung jawab historisnya melalui dukungan pendanaan dan teknologi. Di dalam negeri, pihak yang memiliki kemampuan ekonomi dan memperoleh manfaat terbesar dari kegiatan usaha harus menanggung bagian tanggung jawab yang sepadan.

6. Energy Democracy — Demokrasi Energi

Masyarakat dan pekerja harus mempunyai ruang untuk menentukan kebijakan energi. Energi harus dikelola untuk kepentingan bersama, dengan keputusan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demokrasi energi menuntut keterbukaan mengenai rencana pembangunan, kontrak, pembiayaan, tarif, dan dampak proyek. Masyarakat terdampak, termasuk masyarakat adat, harus dihormati hak atas tanah, ruang hidup, dan penghidupannya. Pembangunan energi terbarukan tidak boleh mengulang praktik penggusuran, perampasan tanah, atau pengabaian suara masyarakat.

VI. Posisi dan Tuntutan Serikat Pekerja dalam COP31

COP31 — Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31
9–20 November 2026, Antalya, Türkiye.

Menjelang COP31, SP PLN, PP-IP, dan SPNP menegaskan bahwa agenda iklim global harus menghasilkan perubahan sistem energi yang adil dan berpihak kepada pekerja serta masyarakat. Pemerintah Indonesia harus membawa kepentingan tersebut dalam posisi dan perundingannya.

COP31 harus menjadi momentum untuk menegaskan bahwa transisi energi menyangkut pengurangan emisi sekaligus penguasaan energi, sumber pembiayaan, pembagian manfaat, dan perlindungan pihak yang terdampak. Kesepakatan iklim harus memberi ruang bagi Indonesia untuk memperkuat perusahaan publik dan memenuhi kebutuhan pembangunan tanpa mengorbankan hak pekerja.

Dalam forum COP31, kami membawa tuntutan utama sebagai berikut:

1. **Public Ownership and Public Pathway — Kepemilikan Publik dan Jalan Publik**

 Memastikan transisi energi tidak menjadi instrumen privatisasi baru. Negara dan perusahaan listrik milik negara harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan energi bersih.

 Kesepakatan iklim dan kerja sama internasional harus mengakui hak negara berkembang untuk memilih pembangunan energi melalui kepemilikan dan investasi publik. Akses pendanaan serta teknologi tidak boleh disyaratkan pada pelepasan aset, liberalisasi pasar listrik, atau pengurangan peran perusahaan publik.

2. **Public Climate Finance — Pembiayaan Iklim Publik**

 Mendorong peningkatan pembiayaan iklim publik, hibah, dan pendanaan lunak untuk mendukung transisi energi di negara berkembang.

 Pendanaan harus dapat diakses oleh perusahaan publik serta digunakan untuk membangun pembangkit, jaringan, penyimpanan energi, dan perlindungan sosial. Komitmen pendanaan harus dilaporkan secara terbuka, dengan membedakan hibah dari pinjaman serta dana yang dijanjikan dari dana yang benar-benar disalurkan. Persyaratan pembiayaan tidak boleh memperbesar ketergantungan utang dan melemahkan kedaulatan kebijakan energi.

3. **Workers' Rights and Just Transition — Hak Pekerja dan Transisi yang Adil**

 Memastikan perlindungan pekerja, penciptaan pekerjaan layak, pelatihan ulang (reskilling), peningkatan keterampilan (upskilling), dan jaminan sosial bagi pekerja terdampak.

 Setiap program transisi harus mempunyai kewajiban perlindungan pekerja yang jelas, disertai anggaran dan mekanisme pengawasan. Perlindungan mencakup kepastian pekerjaan dan pendapatan, keselamatan kerja, kebebasan berserikat, serta hak berunding bersama. Pekerja kontrak dan alih daya harus memperoleh perlindungan sesuai dampak yang mereka alami.

4. **Trade Union Participation — Keterlibatan Serikat Pekerja**

Mengakui serikat pekerja sebagai mitra dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan iklim serta transisi energi.

Pengakuan harus diwujudkan melalui keterlibatan dalam penyusunan posisi nasional, penentuan program, penggunaan pendanaan, dan pengawasan pelaksanaan. Keterwakilan serikat harus menghormati kemandirian organisasi. Serikat harus mempunyai kesempatan memengaruhi keputusan dan merundingkan perlindungan bagi anggotanya.

5. **Climate Responsibility and Equity — Tanggung Jawab dan Keadilan Iklim**

Menuntut negara maju memenuhi komitmen pembiayaan iklim dan tanggung jawab historisnya, sehingga negara berkembang tidak dipaksa membiayai sendiri proses transisi energi.

Dukungan harus mencakup pendanaan yang adil, alih teknologi, dan pengembangan kemampuan nasional. Pelaksanaan transisi harus memperhatikan kebutuhan pembangunan, pemerataan akses energi, serta kemampuan ekonomi masing-masing negara. Di Indonesia, pembagian beban harus melindungi pekerja, rumah tangga berpenghasilan rendah, dan masyarakat terdampak.

6. **International Trade Union Solidarity — Solidaritas Serikat Pekerja Internasional**

Memperkuat solidaritas dan kerja sama serikat pekerja lintas negara untuk memperjuangkan transisi energi yang adil, kepemilikan publik, dan demokrasi energi.

Kerja sama ini perlu diwujudkan melalui pertukaran pengetahuan, pengawasan terhadap perusahaan serta lembaga pembiayaan, dan perjuangan bersama atas standar ketenagakerjaan. Persaingan menarik investasi energi tidak boleh digunakan untuk menekan upah, melemahkan perlindungan, atau mengadu pekerja antarnegara.

Kami mendukung agenda global untuk mempercepat aksi iklim. Pada saat yang sama, kami menolak kebijakan iklim yang memperdalam ketimpangan ekonomi, memperluas dominasi modal swasta, dan mengorbankan hak pekerja.

Bagi SP PLN, PP-IP, dan SPNP, perjuangan menghadapi perubahan iklim berjalan bersama perjuangan mempertahankan kedaulatan energi, memperkuat pelayanan publik, dan menjamin kehidupan yang layak. Pekerja harus mempunyai kedudukan dalam menentukan arah perubahan, dengan hak dan masa depan yang dilindungi.

Pesan utama serikat pekerja untuk COP31:

There is no Just Energy Transition without Public Ownership, Public Investment, Workers' Rights and Energy Democracy.

Tidak ada Transisi Energi yang Adil tanpa Kepemilikan Publik, Investasi Publik, Perlindungan Hak Pekerja, dan Demokrasi Energi.

Jakarta, 10 November 2026

Muhammad Abrar Ali	**Hery Artady**	**Fandi Setia**
Ketua Umum	Ketua Umum	Ketua Umum
SPPLN	SPNP	PP-IP

Narahubung:

1. Irma Rahmawati, SPPLN, HP/WA: +62 813-2114-8558
2. Nanda Pitasari, SPNP, HP/WA: +62 821-3966-6689
3. Teguh Ronal Setiawan, HP/WA: +62 +62 821-1111-7842
4. Indah Budiarti, PSI, HP/WA: +62 813-8041-6310